

**PELANGGARAN OLEH WARGA NEGARA ASING TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN IJIN KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992  
TENTANG KEIMIGRASIAN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.299 K/Pid.Sus/2008)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat**

**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NAMA : DIANA FITRIANA**

**NPM : 200810117002**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DIANA FITRIANA  
NPM : 200810117002  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PELANGGARAN OLEH WARGA NEGARA  
ASING TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
IZIN KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992  
TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 288  
K/Pid.Sus/2008).

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi



Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA

Pembimbing Teknis



Ahmad Baihaki, SHL., MH

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

NAMA : DIANA FITRIANA  
NPM : 200820117002  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PELANGGARAN OLEH WARGA NEGARA ASING TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 288  
K/Pid.Sus/2008)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 03 September  
2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan


**Dr. Muhammad Ibrahim, SH., MH.**

Dekan



**Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.**

Ketua Penguji



**Ahmad Baihaki, SHI., MH.**

Penguji I



**Ika Dewi Sartika, SH., MH., MM.**

Penguji II



## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Diana Fitriana

NPM : 200810117002

Judul Skripsi : Pelanggaran Oleh Warga Negara Asing terhadap

Penyalahgunaan Izin Keimigrasian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/Pid.Sus/2008).

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini..

Jakarta, 30 Agustus 2012

Diana Fitriana



## MOTTO

*HIDUP ITU KITA SENDIRI YANG MENENTUKAN APAPUN  
PERJALANANNYA*

*BERPRASANGKA BAIK TERHADAP KETENTUAN ALLAH DAN  
MENGHARGAI SERTA MEMANFAATKAN SETIAP WAKTU YANG  
DIBERIKAN ADALAH SEDIKIT DARI CARA MENIKMATI HIDUP*



*LIFE MUST GO ON*

*ALLAH ITU MAHA BAIK*

**Skripsi ini Saya persembahkan untuk :**

Kedua Orang Tua dan Adik saya

Seluruh Orang yang Ikhlas berbagi dan sayang dengan saya

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala apapun, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “ *Pelanggaran oleh Warga Negara Asing terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Ditinjau dari Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.299 K/Pid.Sus/2008)*”, penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Mohammad Djatmiko, SH, Msi., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah mengorbankan banyak waktunya selama memberikan arahan serta kontribusi pemikiran, bimbingan dan semangat kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ahmad Baihaki, SHI, MH., selaku Dosen pembimbing Teknis yang juga telah mengorbankan banyak waktunya dan berbagi ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan dan menyempurnakan bagian-bagian penulisan yang masih belum baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh civitas akademika yang juga telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Kedua Orang tua saya, Bapak dan Ibu ku juga Adik jagoan ku Dimas Son Haji yang selalu mendampingi dan memberi semangat meskipun jauh berada serta kasih sayang yang selalu diberikan apapun keadaannya dan doa yang tak pernah terputus, segala kebutuhan saya dipenuhi untuk menyelesaikan kuliah hingga menjadi sarjana.
7. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum ubhara Jaya dan sahabat-sahabat terbaik saya selama menjadi mahasiswa Isyana Damayanti, Maria Rossa, bunda Dessy Yuliawati, Khusnul Kholifah dan genk 10000 saya ucapkan terima kasih atas inspirasi, semangat dan waktu yang sudah kita lewati bersama.

Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan khilaf penulis menyadari betul bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan agar penulisan skripsi ini dapat menjadikan acuan yang lebih baik lagi untuk generasi selanjutnya.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Jakarta, 30 Agustus 2012

Penulis

**Diana Fitriana**



## ABSTRAK

Diana Fitriana, 200810117002, *Pelanggaran Oleh Warga Negara Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid.Sus/2008)*, vii, 121 halaman, 2012.

Kata Kunci : Pelanggaran Ijin Keimigrasian, Proses Peradilan, Putusan Pengadilan

Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing sudah bukan hal yang baru lagi, berbagai macam tindak pelanggaran hingga tindak kejahatan. Namun yang menjadi pokok bahasan disini adalah tindak pelanggaran dengan menyalahgunakan izin keimigrasian yang telah diberikan oleh pejabat imigrasi dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dalam upaya penegakan hukum dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau sanksi hukuman. Untuk meneliti ini penulis menggunakan **metode penelitian** normatif dan menggunakan **pendekatan perundang-undangan** dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan **hasil penelitian** ditemukan bahwa penerapan hukum UU No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian masih belum ditegakkan sepenuhnya dalam peradilan. Faktanya dalam kasus ini hingga tingkat kasasi pun belum terlihat upaya yang memberatkan terdakwa atas semua perbuatan yang dilakukannya khususnya dari segi penjatuhan sanksi hukuman pidana dan denda. Dalam kasus ini terdakwa Willy Wener Versluys hanya dikenakan sanksi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bula saja, padahal dalam pengajuan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) tahun dan dalam UU No. 9 tahun 1992 pasal 50 jo UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seharusnya dipidana penjara selama 5 tahun.

**Kesimpulan dan saran** penjatuhan sanksi hukuman kepada terdakwa itu terlalu ringan dan tidak memberika efek jera yang berarti kepada terdakwa dan tidak memberikan contoh yang baik kepada warga negara asing lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa. Untuk itu perlu digalakkan lagi UU ini agar tidak terulang kembali dengan bersatunya pihak keimigrasian dengan pihak terkait lainnya agar lebih teliti dalam memberikan sanksi hukuman.

Pembimbing :

Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA.  
Ahmad Baihaki, SHI, MH.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang permasalahan.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	14
D. Kerangka teorities, konseptual, dan pemikiran.....	15
E. Metode Penelitian.....	32
F. Sistematika Penulisan.....	33
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Keimigrasian.....	35

	B. Pengaturan Keberadaan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta peranan dan fungsi Pemerintah dalam menangani keberadaan warga negara asing.....	46
	C. Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.....	52
	D. Tata cara Permintaan, Pemberian, dan Penolakan Visa serta persyaratannya.....	59
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Kasus Posisi atau Duduk Perkara.....	60
	B. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Izin Keimigrasian dan Uraian tentang Putusan Pengadilan Negeri Mataram tentang Pelanggaran Izin Keimigrasian.....	70
	C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi terhadap Pengadilan Negeri Mataram.....	85
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Keimigrasian.....	91
	B. Problem Hukum dalam penegakan Hukum terhadap pelanggaran Keimigrasian.....	100
	C. Analisis Putusan Majelis Hakim dalam kasus perkara Pelanggaran Izin Keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.....	103
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	118